



**NOTA KEUANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. UMUM**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah.

Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan tahapan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap KUA dan PPAS dan telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD disertai dengan Nota Keuangan. Nota Keuangan merupakan dokumen pendukung yang disampaikan sebagai rangkaian dari proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat maka dibutuhkan adanya APBD Tahun Anggaran 2024, baik terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang berakibat terjadinya penambahan, pengurangan dan pergeseran.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN**

Nota Keuangan ini disusun untuk memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran kondisi umum keuangan serta memberikan penjelasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 yang merupakan sumber data dan informasi baik dari Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah maupun Anggaran Pembiayaan Daerah. Adapun maksud dan tujuan penyusunan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai dasar rencana tahunan keuangan daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD serta dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

## **1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN**

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
  28. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786).

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN NOTA KEUANGAN

Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat :

- a. Memberi kejelasan pada yang terjadi pada APBD secara menyeluruh;
- b. Memberi gambaran kebijakan dan kegiatan prioritas yang dilakukan dalam APBD;
- c. Memberi uraian secara singkat kegiatan dan dana yang mengakibatkan terjadinya pada pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Sistematika penulisan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini terdiri atas 6 Bab yang di dalamnya masing – masing terdiri atas beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut :

**Bab Pertama** Pendahuluan terdiri atas, Umum, maksud dan tujuan penyusunan Nota Keuangan serta sistematika penulisan Nota Keuangan.

**Bab Kedua** Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah terdiri atas Kondisi Umum Pendapatan Daerah, Permasalahan utama Pendapatan Daerah, Estimasi Pendapatan Daerah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.

**Bab Ketiga** Kondisi dan kebijakan Anggaran Belanja Daerah yang meliputi Kondisi Umum Belanja Daerah, Permasalahan Utama Belanja Daerah, Kebijakan Umum Belanja Daerah.

**Bab Keempat** Kondisi dan kebijakan Anggaran Pembiayaan meliputi uraian tentang kondisi umum Pembiayaan Daerah, Permasalahan Utama Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.

**Bab Kelima** Program dan kegiatan yang di dalamnya memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

**Bab Keenam** Penutup yang mengakhiri seluruh muatan Nota Keuangan dan sekaligus gambaran kesimpulan mengenai kinerja APBD untuk tahun anggaran berkenaan.

**BAB II**  
**KONDISI DAN KEBIJAKAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH**

**2.1. KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH**

Dalam perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, anggaran pendapatan daerah akan mengalami dari target yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional dan dapat direalisasikan secara ideal untuk setiap sumber pendapatan dengan tetap memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini dan kinerja pendapatan tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka anggaran pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.102.377.005.239,00 yang terdiri dari tiga komponen sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp95.000.000.000,00
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp925.419.265.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp7.500.000.000,00

**2.2. PERMASALAHAN UTAMA PENDAPATAN DAERAH**

Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 masih diperhadapkan dengan permasalahan yang sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 antara lain :

- a. Belum akuratnya inventarisasi dan data riil potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Kontribusi perusahaan milik daerah terhadap PAD masih rendah;
- c. Keterbatasan aparat pengelola pendapatan;
- d. Pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD belum efektif;
- e. Pemahaman wajib pajak dan retribusi akan hak dan kewajibannya;
- f. Menurunnya penerimaan negara khususnya yang dibagihasilkan ke daerah.

**2.3. ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH**

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah tahun berjalan, maka Anggaran Pendapatan

Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.102.377.005.239,00 dengan rincian struktur pendapatan daerah sebagai berikut :

<b>1. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>: Rp95.000.000.000,00</b>
1.1. Pajak Daerah	Rp18.271.091.400,00
1.2. Retribusi Daerah	Rp3.561.483.000,00
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp12.778.500.000,00
1.4. Lain – lain PAD yang sah	Rp60.388.925.600,00
<b>2. Pendapatan Transfer</b>	<b>: Rp925.419.265.000,00</b>
2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp878.136.661.000,00
2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp47.282.604.000,00
<b>3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>: Rp7.500.000.000,00</b>
3.1. Hibah	Rp0,00
3.2. Dana Darurat	Rp0,00
3.3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp7.500.000.000,00

Dari rencana pendapatan sebesar Rp1.027.919.265.000,00 tersebut bila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.028.401.417.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp482.152.400,00 atau naik sekitar 5%.

Adapun perbandingan rencana pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kelompok pendapatan dan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 bila dibandingkan dari target PAD dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.299.516.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp17.700.483.600,00 atau naik sekitar 22,90%.

Adapun perbandingan Pendapatan Asli Daerah tersebut digambarkan dalam tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**

<b>PERBANDINGAN TARGET PENERIMAAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024</b>					
<b>DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023</b>					
NO.	KELOMPOK	APBD 2023 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	SELISIH	%
	PENERIMAAN			+ / (-)	
	PAD			(Rp)	
1.	Pajak Daerah	18,652,316,400.00	18,271,091,400.00	(381,225,000.00)	(2.04)
2.	Retribusi Daerah	3,823,644,000.00	3,561,483,000.00	(262,161,000.00)	(6.86)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12,420,000,000.00	12,778,500,000.00	358,500,000.00	2.89
4.	Lain-lain PAD yang sah	42,403,556,000.00	60,388,925,600.00	17,985,369,600.00	42.41
	Total	77,299,516,400.00	95,000,000,000.00	17,700,483,600.00	22.90

Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp925.419.265.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp917.472.518.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp7.946.747.000,00 atau turun 0,87%.

Adapun perbandingan Pendapatan Transfer tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

**TABEL 2.2**

**PERBANDINGAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Komponen	APBD 2023 (Rp.)	APBD 2024 (Rp.)	Sel is ih	%
	Penerimaan			+ / (-)	
	Pendapatan Trans fer			(Rp.)	
1.	Dana Trans fer Umum	596,380,559,000.00	627,218,904,000.00	30,838,345,000.00	5.17
2.	Dana Trans fer Khusus	213,512,318,000.00	164,115,227,000.00	(49,397,091,000.00)	(23.14)
3.	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
4.	Dana Desa	65,941,603,000.00	65,445,982,000.00	(495,621,000.00)	(0.75)
5.	Insentif Fiskal	-	21,356,548,000.00	21,356,548,000.00	-
6.	Pendapatan Bagi Hasil	36,000,000,000.00	42,450,000,000.00	6,450,000,000.00	17.92
7.	Bantuan Keuangan	5,638,038,000.00	4,832,604,000.00	(805,434,000.00)	(14.29)
	Total	917,472,518,000.00	925,419,265,000.00	7,946,747,000.00	0.87

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.629.383.000,00 mengalami penurunan Rp26.129.383.000,00 atau sekitar 77,70%.

Adapun penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 berikut ini :

**TABEL 2.3**  
**PERBANDINGAN TARGET PENERIMAAN LAIN – LAIN PENDAPATAN**  
**YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Komponen Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah			Selisih	
		APBD 2023 ( Rp. )	APBD 2024 ( Rp. )	+ / (-) (Rp)	%
1.	Hibah	-	-	-	-
2.	Dana Darurat				
3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	33.629.383.000,00	7.500.000.000,00	(26.129.383.000,00)	(77,70)
	Total	33.629.383.000,00	7.500.000.000,00	(26.129.383.000,00)	(77,70)

#### **2.4. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran; dan
2. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait.

**BAB III**  
**KONDISI DAN KEBIJAKAN**  
**ANGGARAN BELANJA DAERAH**

**3.1. KONDISI UMUM BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 secara umum dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan total alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.102.377.005.239,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.117.382.054.846,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.005.049.607,00 atau turun sekitar 10,13%.

**a. Belanja Operasi**

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp773.620.104.265,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp727.943.191.122,00 mengalami peningkatan sebesar Rp45.676.913.143,00 atau naik sekitar 6,27%.

Adapun perbandingan belanja operasi tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini :

**TABEL 3.1**

<b>PERBANDINGAN</b>					
<b>BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 2024</b>					
<b>DENGAN TAHUN ANGGARAN 2023</b>					
NO.	KELOMPOK	APBD 2023	APBD 2024	SELISIH	%
	BELANJA			+ / (-)	
	OPERASI	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Pegawai	400,304,410,703.00	441,734,462,547.00	41,430,051,844.00	10.35
2.	Belanja Barang dan Jasa	311,145,057,110.00	287,084,774,539.00	(24,060,282,571.00)	(7.73)
3.	Belanja Hibah	13,374,253,909.00	41,659,055,179.00	28,284,801,270.00	211.49
4.	Belanja Bantuan Sosial	3,119,469,400.00	3,141,812,000.00	22,342,600.00	0.72
	Total	727,943,191,122.00	773,620,104,265.00	45,676,913,143.00	6.27

### b. Belanja Modal

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal direncanakan sebesar Rp190.273.883.534,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp248.169.824.554,00 mengalami penurunan sebesar Rp57.895.941.020,00 atau turun sekitar 23,33%.

Adapun perbandingan Belanja Modal tersebut digambarkan dalam tabel 3.2 berikut ini:

**TABEL 3.2**

<b>PERBANDINGAN</b>					
<b>BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2024</b>					
<b>DENGAN TAHUN ANGGARAN 2023</b>					
NO.	KELOMPOK	APBD 2023	APBD 2024	SELISIH	%
	BELANJA			+ / (-)	
	MODAL	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Tanah	368,828,000.00	1,000,000,000.00	631,172,000.00	171.13
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	20,106,678,500.00	9,750,990,410.00	(10,355,688,090.00)	(51.50)
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	139,365,175,233.00	103,238,046,164.00	(36,127,129,069.00)	(25.92)
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88,044,142,821.00	76,048,596,960.00	(11,995,545,861.00)	(13.62)
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	65,000,000.00	236,250,000.00	171,250,000.00	263.46
6.	Belanja Aset Lainnya	220,000,000.00	-	(220,000,000.00)	-
	Total	248,169,824,554.00	190,273,883,534.00	(57,895,941,020.00)	(23.33)

### c. Belanja Tidak Terduga

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp8.131.887.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.692.858.170,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.560.971.170,00 atau naik sekitar 11,91%.

### d. Belanja Transfer

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp130.351.130.440,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.576.181.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.225.050.560,00 atau turun sekitar 0,93% .

Adapun perbandingan Belanja Transfer tersebut digambarkan dalam tabel 3.3 berikut ini:

**TABEL 3.3**

<b>PERBANDINGAN</b>					
<b>BELANJA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2024</b>					
<b>DENGAN TAHUN ANGGARAN 2023</b>					
NO.	KELOMPOK	APBD 2023 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	SELISIH	%
	BELANJA			+ / (-)	
	TRANSFER			(Rp)	
1.	Belanja Bagi Hasil	2,248,000,000.00	2,183,257,440.00	(64,742,560.00)	(2.88)
2.	Belanja Bantuan Keuangan	129,328,181,000.00	128,167,873,000.00	(1,160,308,000.00)	(0.90)
	Total	131,576,181,000.00	130,351,130,440.00	(1,225,050,560.00)	(0.93)

### **3.2. PERMASALAHAN UTAMA BELANJA DAERAH**

Untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka sistem skala prioritas tetap mendasari strategi perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Permasalahan utama belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk dapat memenuhi atau mengakomodir semua kegiatan pembangunan yang prioritas.

### **3.3. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH**

Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil dari kabupaten kepada pemerintah desa, dan belanja bantuan keuangan dari kabupaten kepada pemerintah desa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi setiap OPD. Belanja operasi untuk belanja hibah, belanja sosial, belanja barang dan jasa dan serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal.

Arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

- Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :

- 1) menyesuaikan kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya;
- 2) menganggarkan belanja untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 3) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN dan PPPK sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024;
- 4) mengalokasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ASN/PNS Daerah; dan
- 5) mengalokasikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN, calon ASN dan PPPK.

6) Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- 7) Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada anggaran Tahun 2023.
- 8) Kebijakan terkait Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini dialokasikan untuk memenuhi bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.

- 9) Kebijakan Terkait Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pada anggaran Tahun 2022, kebijakan terkait bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dialokasikan untuk memenuhi Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa

b. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

- 1) melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD;
- 2) penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
- 3) melaksanakan mandatory spending yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, termasuk penguatan kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW; dan

- 5) mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026
- 1) Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026;
  - 2) Pelaksanaan Program Strategis yang terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan serta Program Prioritas periode 2021–2026;

### **3.4. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH**

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program.

Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah, program/kegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

**BAB IV**  
**KONDISI DAN KEBIJAKAN**  
**ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**4.1. KONDISI UMUM PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah. Target penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp75.457.740.239,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan target pengeluaran Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00.

**4.2. PERMASALAHAN UTAMA PEMBIAYAAN**

Permasalahan utama pada pembiayaan daerah adalah ditutupnya defisit anggaran pada tahun 2024 dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2023.

**4.3. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN**

Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari SiLPA TA. 2023. SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2024, Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari SiLPA direncanakan sebesar Rp75.457.740.239,00 bila dibandingkan penetapan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2023 sebesar Rp92.480.637.446,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.022.897.207,00.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD TA. 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD TA. 2023 sebesar Rp3.500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.500.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Target Pembiayaan Daerah tersebut digambarkan dalam tabel 4.1 berikut ini:

**TABEL 4.1**

<b>PERBANDINGAN</b>					
<b>PEM BIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024</b>					
<b>DENGAN TAHUN ANGGARAN 2023</b>					
NO.	KELOMPOK	APBD 2023	APBD 2024	SELISIH	%
	BELANJA			+ / (-)	
	TRANSFER	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Penerimaan Pembiayaan	92,480,637,446.00	75,457,740,239.00	(17,022,897,207.00)	(18.41)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00	(2,500,000,000.00)	(71.43)
	Total	88,980,637,446.00	74,457,740,239.00	(14,522,897,207.00)	(16.32)